

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP CEDAW DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DI SPEK-HAM SOLO**

Yudanto Prawira P dan Prabowo Cahyandaru

Abstract

This research aimed to find out the implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) principles to the management of women violence case by SPEK-HAM Solo and to find out the factors affecting the effectiveness of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

This study was an empirical descriptive law research. The research was taken place in the office of Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM = Women Solidarity for Humanity and Human Rights) Solo. The types of data employed were primary and secondary data. Techniques of collecting data used were interview and library study, constituting books, legislation, document and etcetera. The technique of analysis employed was qualitative data analysis.

Considering the research it could be found that the implementation of CEDAW to the management of violence against woman case had been consistent with CEDAW. The factors affecting the effectiveness of CEDAW implementation were firstly, regarding the law is good. Secondly, the law enforcers particularly police officer still transcended bureaucracy and procedure leading to delayed help giving. Thirdly, the infrastructure and facility used had been consistent with CEDAW. Fourthly, the low understanding of law among the members of society about CEDAW made the gender-based violence cases frequently befell the women in private or family domain.

Keywords: CEDAW Implementation, Violence against Women

PENDAHULUAN

CEDAW terkandung tiga prinsip. *Pertama*, prinsip non diskriminatif yang menurut konvensi ini, mempunyai maksud bahwa pengertian dari diskriminasi terhadap perempuan adalah “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”. Segala tindakan yang tersebut di atas merupakan bentuk diskriminasi perempuan dan setiap negara di dunia harus dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dari bentuk-bentuk tersebut.

Kedua, prinsip persamaan atau keadilan substantif yang mempunyai makna bahwa setiap perempuan mendapatkan persamaan atau keadilan dalam berbagai aspek, terutama aspek budaya, peraturan, dan hukum sehingga perempuan mendapat bagian sesuai dengan proporsinya tanpa melupakan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Prinsip ini mengakui bahwa benar adanya perempuan itu berada pada posisi yang lemah atau tidak setara serta tidak seimbang, oleh sebab itu perempuan harus diberlakukan secara berbeda dengan *outputnya* yaitu manfaat dan hasil akhir yang setara.¹

Ketiga, prinsip kewajiban negara yang tertuang di dalam *Pasal 2* sampai *5* serta *Pasal 18* CEDAW, mengenai pembuatan laporan pelaksanaan Konvensi. Prinsip ini memiliki tujuan bahwa negara berkewajiban untuk tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan serta mengharuskan negara untuk tidak membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan,

¹ Valentina Sagala, Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan Ham*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), Hlm. 17-18.

program-program, dan lain-lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perempuan tidak dapat menikmati secara setara hak-haknya. Negara juga berkewajiban untuk menyediakan peralatan, cara, kesempatan, mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi perempuan.²

Perempuan di Indonesia masih sering mendapat perlakuan diskriminatif dan sering terlupakan keadilannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis, hal ini terjadi karena tidak seimbangnya relasi antara korban atau perempuan dengan pelaku, contohnya dalam rumah tangga di mana suami memiliki posisi sebagai kepala keluarga (budaya Patriarkhi). Kekerasan terhadap istri bukanlah kekerasan biasa, kekerasan ini adalah sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan perkawinan.³

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual, akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yaitu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah. Dan kekerasan terhadap perempuan berperan dalam pelestarian kondisi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang terlanjur meyakini *notion* palsu yang mengatakan bahwa

² Kelompok Kerja Convention watch. Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2012). Hlm. 381-383.

³ Dewita Hayu S dan Oetari Cintya Bramanti. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP. (Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2007), Hlm. 6.

secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya pada adanya pembagian kerja secara seksual yang mensubordinasikan perempuan. Sejumlah stereotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia. Ada semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut, cengeng. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah untuk menjadi korban kekerasan.⁴

Indonesia telah meratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984, oleh karena itu pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan dan kebijakannya. Secara hukum, perlindungan terhadap kaum perempuan memang telah terbentuk dan sudah berkekuatan hukum tetap seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas. Tetapi pada kenyataannya untuk negara Indonesia sendiri berdasarkan data yang dimuat dalam harian Kompas tertanggal 16 Januari 2009, pada 2007 terdapat 17.772 kasus kekerasan terhadap istri, sedangkan berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan tercatat kekerasan terhadap istri pada tahun 2006 sejumlah 1.348 kasus.⁵

Tahun 2010 menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sejumlah 383 lembaga mitra yang mengirimkan datanya kepada Komnas Perempuan, jumlah perempuan korban kekerasan sebanyak 105.103 orang, dimana 96 persennya masih didominasi oleh KDRT. Kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas tercatat 3.530 kasus, dan ranah negara 445 kasus. Kekerasan seksual yang dicatat

⁴ Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: P.T Alumni. 2000), Hlm. 117-121.

⁵ <http://www.spekham.org/archives/140>, di akses pada tanggal 14 juni 2012 pada pukul 09.08 WIB

oleh lembaga mitra mencakup: pelecehan seksual, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan dan persetubuhan.

Tahun 2011 Komnas Perempuan menangani 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan rincian sebanyak 113.878 kasus (95,61 persen) di antaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah domestik sementara 5.187 kasus terjadi di ranah publik dan 42 kasus terjadi di ranah negara. Berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan di Indonesia, perempuan yang menjadi korban kekerasan berada pada usia 13-40 tahun, namun kelompok yang paling rentan ada di usia 25-40 tahun dan sebanyak 87 kasus dari data yang ada itu berorientasi seksual sejenis dan transgender⁶. Sementara menurut data dari SPEK-HAM Solo, kasus kekerasan di Karesidenan Solo sebagai berikut :

Tahun	KDRT	Perkosaan	Pencabulan	KDP	Traficking	Jumlah
2007	25	4	4	0	0	33
2008	19	1	0	0	0	20
2009	33	0	0	0	0	33
2010	35	1	3	6	7	52
2011	16	5	2	2	1	26

Tabel diatas ⁷ menunjukkan masih tidak stabilnya angka-angka tersebut dari tahun ke tahun. Angka pada tabel di atas bukanlah jumlah secara keseluruhan dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota Solo, karena masih adanya *black number* yang merupakan kendala untuk

⁶Antara, “Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus”, <http://id.berita.yahoo.com/kekerasan-terhadap-perempuan-capai-119-107-kasus-081823285.html>, di akses pada tanggal 14 juni 2012

⁷ SPEK-HAM Solo, “Laporan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Periode Januari – Oktober 2011” <http://www.spekham.org/archives/1863> di akses pada tanggal 14 juni 2012

mendapatkan jumlah data secara lengkap dan menyeluruh. Fenomena gunung es adalah fenomena dimana apa yang terlihat di permukaan adalah sebgaiian kecilnya saja sedangkan apa yang tidak terlihat atau yang berada di bawah permukaannya jauh lebih besar dari pada apa yang terlihat. Fenomena seperti inilah yang terjadi ketika dihadapkan pada kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dimana perempuan cenderung untuk lebih menyimpan rapat-rapat masalah tersebut karena perasaan malu terhadap masyarakat sekitarnya.

SPEK-HAM Solo merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pertama kali dengan bentuk yayasan pada tanggal 20 November 1998 dan bertempat di kota Solo, berdasarkan hasil Musyawarah Anggota SPEK-HAM pada 28 April – 1 Mei 2006, SPEK-HAM berubah menjadi perhimpunan. SPEK-HAM Solo ikut menangani kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan dan ikut bagian dalam usaha lembaga swadaya masyarakat perempuan Indonesia lainnya dalam memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kaum perempuan yang membutuhkan. SPEK-HAM Solo memiliki visi menjadi organisasi pelopor gerakan perempuan dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat miskin, khususnya perempuan. Kebutuhan dasar tersebut termasuk juga perlindungan yang diberikan kepada kaum perempuan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan baik dalam segi lahir, batin, dan hukumnya sehingga SPEK-HAM Solo menjadi tempat yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai strategi apa yang digunakan oleh SPEK-HAM Solo dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan bisa ditekan seminimalisir mungkin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris⁸, di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh SPEK-HAM Solo dalam menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan di Solo apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip CEDAW, berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian di kantor Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM SOLO).

Jenis data penelitian terdiri dari data Primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam SPEK-HAM SOLO yang diwakili oleh Ibu Nila Ayu Puspaningrum yang menjabat sebagai Koordinator Penanganan Kasus dan Ibu Maria Sucianingsih yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Sekunder diperoleh dari: (1) Konvensi CEDAW dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi umum no 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada sidang ke-11 tahun 1992 Komite PBB, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan (2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, artikel, makalah, literatur, dan surat kabar.

Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹ Narasumber yaitu Ibu Nila Ayu Puspaningrum yang menjabat sebagai Koordinator Penanganan Kasus dan Ibu Maria Sucioningsih yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkompeten di SPEK-HAM Solo. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara yang dipimpin, terarah dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun Studi Pustaka meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung, berupa literatur meliputi buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di SPEK-HAM Solo

SPEK-HAM Solo sejak awal berkiprahnya lembaga ini dalam pelayanan terhadap kaum perempuan, selalu mengupayakan berbagai upaya penguatan dan pembangunan kesadaran masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk berperan dalam proses perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, dengan menggunakan perspektif gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan keseimbangan lingkungan sebagai landasan gerak organisasi dalam memperjuangkan visi, misi, dan tujuannya. SPEK-HAM melihat perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dan pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat merupakan mandat organisasi.

⁹ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 95.

SPEK-HAM merumuskan tiga strategi utama, yaitu: pengorganisasian kelompok masyarakat miskin, pendidikan kritis untuk perubahan pola pikir, dan advokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak dasar masyarakat sipil. Dari semua tahapan tersebut di atas, proses pembangunan gerakan sosial menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dengan menggunakan perspektif gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan lingkungan menjadi dimensi terpenting.

Pertama, pengorganisasian kelompok masyarakat miskin yang dilakukan SPEK-HAM Solo lebih kepada mendukung peluang dukungan ekonomi alternative, maka dari itu dengan bermitranya SPEK-HAM Solo dengan Kelompok Pra Koperasi KSG Kemlayan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian perempuan sekitar daerah tersebut, sesuai dengan salah satu semangat dari *Pasal CEDAW* yaitu *Pasal 14* huruf (e) mengenai “*To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment*”.

Kedua, pendidikan kritis untuk perubahan pola pikir. Contoh kegiatan yang dilakukan SPEK-HAM Solo guna meningkatkan pendidikan kritis guna perubahan pola pikir ini seperti sekolah perempuan yang diadakan di desa Pasung, desa Pacing, desa Melikan dan desa Kadilanggon yang berada di Klaten, dan desa Pandes yang berada di Bantul . Materi yang disampaikan yaitu sejarah perempuan dengan potensinya, pembangunan gerakan perempuan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan globalisasi, analisis sosial, anggaran peka gender, dan alur materi dan rencana tindak lanjut. Selain itu masih ada lagi kegiatan lainnya yang bernama Pelatihan Jurnalis Berspektif Gender yang diikuti oleh jurnalis dan masyarakat sipil pada tanggal 16 – 17 Juli 2010.

Ketiga, advokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak dasar masyarakat sipil, dalam gerak dan

perjuangan SPEK-HAM Solo untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap kaum perempuan tetaplah dilandasi dengan berbagai aturan-aturan yang ada terkait perlindungan terhadap perempuan, dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang menjadi korban diskriminasi berbasis gender. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah sebuah peraturan internasional yang ikut menjadi landasan hukum bagi SPEK-HAM Solo untuk bergerak dan memberikan kontribusinya terhadap kaum perempuan yg menjadi korban kekerasan berbasis gender. SPEK-HAM Solo dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempatkan dirinya sebagai *partner* atau rekan kerja pemerintah yang saling bekerja sama dalam usaha untuk terus dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang tertuang di dalam CEDAW tersebut guna perlindungan terhadap kaum perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan Undang-Undang yang paling sering digunakan oleh SPEK-HAM Solo, seperti data kasus peneliti tunjukkan sebelumnya memang jelas terlihat bahwa KDRT menempati urutan pertama dalam berkas-berkas data SPEK-HAM Solo seperti yang disampaikan narasumber. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau yang dapat disingkat dengan PKDRT, tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang ini ialah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang contoh upayanya dapat kita lihat di gambar atas terletak pada kotak yang memuat tulisan “*SHELTER*” dengan berkoordinasi kepada PPT (pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak di tingkat kota/kabupaten) Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010, bahwa menjadi tanggungjawab

pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tujuan selanjutnya yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam usahanya untuk menjalankan tujuan ini maka SPEK-HAM Solo sesuai dengan gambar diatas pada bagian “HUKUM” melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan guna menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut di bidang pidana. Sedangkan di bidang perdata SPEK-HAM Solo melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama. Tujuan yang terakhir ialah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, untuk tujuan yang ini dapat dilihat secara keseluruhan bahwa *output* dari prosedur penanganan kasus yang dibuat SPEK-HAM Solo diharapkan menciptakan efek takut untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap calon pelaku sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta seimbangny posisi suami dengan istri dapat berkembang.

Prosedur penanganan kasus tersebut juga sesuai dengan apa yang diinginkan *Pasal 10* PKDRT mengenai hak-hak korban yaitu, mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga sosial. Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum serta pelayanan bimbingan rohani dan psikologisnya.

Pasal 43 PKDRT mengenai upaya pemulihan dan kerja sama diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pasal 5* Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara baik mengenai pelayanan kesehatan, pendampingan korban, pemberian konseling, bimbingan rohani, dan resosialisai korban. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk

swasta. Pendampingan korban harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial dengan cara memberikan konseling dan terapi guna penguatan dan pemulihan korban, dalam memberikan konseling diharuskan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada korban dengan tujuan untuk penguatan psikologis korban. Dalam hal kerohanian korban dikuatkan iman dan takwanya sesuai dengan kepercayaan yang dianut korban. Dari kesemua yang dijabarkan di atas dapat terlihat kesesuaian apa yang ada di *Pasal 5* Peraturan Pemerintah tersebut dengan prosedur penanganan kasus yang dimiliki SPEK-HAM Solo yang terletak pada kotak “PSIKOLOGIS” dan “MEDIS” dengan berkoordinasi kepada PPT atau RS dr. Moewardi milik pemerintah daerah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW

Pertama, mengenai kaidah hukum/substansi hukumnya, CEDAW sebagai instrument HAM, dalam sejarah pembentukannya di dasari oleh dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember. Kesesuaian tersebut dapat kita lihat pada *Pasal 2* DUHAM dengan prinsip CEDAW yaitu keadilan Substantif dan *Pasal 3* CEDAW mengenai kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk menjamin pemenuhan hak perempuan, *Pasal 4* DUHAM dengan *pasal 6* CEDAW mengenai kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan eksploitasi pelacuran.

Kesesuaian lain dapat ditemukan di *Pasal 7* DUHAM dengan salah satu prinsip yang terdapat di dalam CEDAW mengenai prinsip non diskriminatif pada *Pasal 1* dan *Pasal 2* CEDAW mengenai kewajiban negara dalam segi hukum, *Pasal 22* DUHAM dengan *Pasal 4* CEDAW tentang kewajiban negara

untuk menyusun kebijakan khusus. Serta Pasal 29 angka (2) DUHAM dengan Pasal 5 CEDAW mengenai negara yang harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak tanduk sosial dan budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip.

Kedua, mengenai petugas/penegak hukumnya atau struktur hukum, pada kenyataannya di lapangan hal ini masih dirasa cukup kurang dikarenakan tanggapan polisi terhadap kekerasan rumah tangga dan jumlah diskresi yang akan atau harus mereka gunakan dalam melakukan menahan pada peristiwa pelanggaran ringan masih merupakan pertanyaan terbuka.¹⁰ Khusus untuk hal yang satu ini peneliti telah melakukan wawancara kepada narasumber dari SPEK-HAM Solo yang mengatakan bahwa, praktek dilapangan pada saat terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender ketika pihak korban bersama SPEK-HAM Solo hendak melaporkannya, terkadang masih diketemukannya aparat penegak hukum yang seringkali memperumit dan memperhambat serta memperlama proses pelaporan tersebut¹¹. Komnas Perempuan juga memiliki nada suara yang sama dengan apa yang dialami SPEK-HAM Solo bahwa respon kepolisian terhadap perempuan korban kekerasan masih dinilai lambat.¹²

Ketiga, mengenai sarana dan fasilitas yang digunakan. Sarana dan fasilitas juga merupakan bagian dari efektifnya CEDAW ini, sarana atau fasilitas yang telah disediakan guna tercapainya cita-cita dan semangat hak asasi perempuan yang

¹⁰ Mujiarto Karuk, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, <http://www.metro.polri.go.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, di akses pada tanggal 22 juli 2013

¹¹ wawancara dengan Ibu Nila Ayu Puspaningrum yang menjabat sebagai Koordinator Penanganan Kasus, pukul 10.00 WIB 12 Desember 2012.

¹² Komnas Perempuan, “Akses Perempuan terhadap Keadilan: Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peranan Pendamping, dan Rasa Keadilan Korban”, <http://www.komnasperempuan.or.id>, di akses pada tanggal 20 juli 2013

diinginkan CEDAW sudah cukup baik. Terlihat dari sarana atau fasilitas seperti *Shelter* dan PPT (pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak di tingkat kota/kabupaten) Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010, bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Keempat, mengenai kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan budaya hukum. kesadaran akan hukum yang ada pada diri-diri masyarakat sudah dikatakan cukup baik, karena dengan sudah baiknya pemahaman hukum di dalam masyarakat maka masyarakat yang melihat atau mengalami, khususnya perempuan yang menjadi korban menjadi lebih berani untuk melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga swadaya terkait, dalam hal ini SPEK-HAM Solo.¹³ Meskipun masih terdapat adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tergolong *black number*, tetapi perlahan namun pasti kaum perempuan yang khususnya menjadi korban sudah mulai memberanikan diri dalam memperjuangkan hak-haknya baik melalui jalur hukum maupun jalur pendidikan dan pelatihan di segala aspek.¹⁴

KESIMPULAN

1. SPEK-HAM Solo dalam menjalankan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender khususnya di kota Solo sudah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip CEDAW.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas CEDAW oleh SPEK-HAM Solo. *Pertama*, mengenai substansi hukumnya sudah baik. *Kedua*, dari para penegak

¹³ <http://www.spekham.org/archives/140>, di akses pada tanggal 22 juli 2013 pada pukul 12.30 WIB

¹⁴ Ani Purwanti. "*Feminisme mengubah masyarakat*". Semarang: UNDIP. 2009. Hal: 1-3

hukumnya khususnya pihak kepolisian masih mendahulukan birokrasi serta prosedur-prosedur yang SPEK-HAM Solo lihat memperlambat pemberian pertolongan. *Ketiga*, mengenai sarana dan fasilitas yang digunakan telah sesuai dengan CEDAW. *Keempat*, faktor warga masyarakatnya sudah cukup baik mengenai pemahaman hukumnya.

SARAN

1. Bagi SPEK-HAM Solo, agar terus menerus dan lebih ditingkatkan lagi pemberian pemahaman kepada warga masyarakat dengan bekerja sama dengan berbagai pihak.
2. Bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender di wilayahnya agar lebih proaktif lagi jika dirinya ternyata menjadi salah satu korban kekerasan berbasis gender di wilayahnya baik dalam hal ranah privat maupun publik,

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni.
- Ani Purwanti. 2009. "Feminisme mengubah masyarakat". http://eprints.undip.ac.id/759/1/Feminisme_Mengubah_Masyarakat__Revisi_.pdf di unduh 23 juli 2013.
- Antara, "Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus", <http://id.berita.yahoo.com/kekerasan-terhadap-perempuan-capai-119-107-kasus-081823285.html>, di akses pada tanggal 14 juni 2012.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewita Hayu S dan Oetari Cintya Bramanti. 2007. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Kelompok Kerja Convention watch. 2012. *Hak azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Komnas Perempuan, "Akses Perempuan terhadap Keadilan: Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peranan Pendamping, dan Rasa Keadilan Korban", <http://www.komnasperempuan.or.id>, di akses pada tanggal 20 juli 2013
- Mujiarto Karuk, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", <http://www.metro.polri.go.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, di akses pada tanggal 22 juli 2013

- R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana. 2007. *Pergulatan Feminisme dan Ham*. Bandung: Institut Perempuan.
- Ruth Rubio-Marin. 2008. *Perempuan Menggugat, Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- SPEK-HAM Solo, "Laporan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Periode Januari – Oktober 2011" <http://www.spekham.org/archives/1863> di akses pada tanggal 14 juni 2012.
- www.spekham.org/archives/140, di akses pada tanggal 14 juni 2012.